



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/241/Kept/403.013 /2021
TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH DESA PENERIMA, BESARAN, DAN PERUNTUKAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa, diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, Bupati menetapkan daftar pemerintah desa penerima, besaran, dan peruntukan bantuan keuangan khusus dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemerintah Desa Penerima, Besar, Dan Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021
Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemerintah Desa Penerima, Besaran, Dan Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/241/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 30 Agustus 2021

DAFTAR PEMERINTAH DESA PENERIMA, BESARAN, DAN PERUNTUKAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM
PELAKSANAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	PENERIMA		BESARAN BKK (Rp)	PERUNTUKAN
	DESA	KECAMATAN		
1	2	3	4	5
1	Dukuh	Bendo	400.000.000,-	BKK Bidang Irigasi (Pembangunan pengeboran sumur)
2	Gonggang	Poncol	150.000.000,-	BKK Bidang Sanitasi (Pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah)
3	Kentangan	Sukomoro	400.000.000,-	BKK Bidang Irigasi (Pembangunan pengeboran sumur)
4	Pacalan	Plaosan	100.000.000,-	BKK Bidang Sanitasi (Pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah)
5	Sidomulyo	Sidorejo	100.000.000,-	BKK Bidang Sanitasi (Pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah)
6	Sombo	Poncol	200.000.000,-	BKK Bidang Sanitasi (Pembangunan jaringan pipa dan sambungan rumah)
7	Dadi	Plaosan	250.000.000,-	BKK Desa PUPR (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat/PAMSIMAS)



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO